

BAB IV

PENUTUP


A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian di atas dapat di rumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Asuransi PRU*link* Prudential sebagai produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (PAYDI) unitlink, bisa menjadi investasi pihak bertanggung di masa depan. Namun dalam pelaksanaannya, masyarakat sebagai pihak bertanggung harus memahami terlebih dahulu tentang investasi dan juga memahami secara komprehensif skema produk PRU*link* dari Prudential. Dalam pelaksanaannya produk asuransi PRU*link* Prudential, PT Prudential Indonesia sebagai pihak bertanggung melakukan kebijakan untuk mengatur skema premi asuransi yakni premi dibagi menjadi dua yakni premi untuk proteksi dan juga untuk investasi. Alokasi untuk proteksi tetap lebih besar daripada alokasi investasi. Hal ini dikarenakan karena perusahaan masih mempertahankan fungsi perusahaan asuransi sebagai lembaga pengalihan risiko. Alokasi premi yang di lokasikan untuk investasi akan di pasarkan ke pasar saham, dan nilai tambah investasi tersebut akan diterima oleh pihak bertanggung nantinya sesuai perjanjian dan hasil investasi tersebut. Hal ini bisa menjadikan PRU*link* sebagai produk asuransi yang bisa menjadi investasi pihak bertanggung di masa depan. Hal ini didukung oleh fungsi dari PRU*link* yang memiliki 2 fungsi yakni proteksi sekaligus bisa berinvestasi. Adapun dana PAYDI PRU*link* ini juga berada dalam pengawasan OJK dan telah di atur khusus oleh OJK. Kemudian juga pengetahuan tentang skema premi PRU*link* ini harus secara utuh di

ketahui oleh pihak tertanggung, agar tidak terjadi masalah hukum di kemudian hari. Hal ini bisa membuat PRUlink akan dijadikan sebagai investasi masa depan pihak tertanggung.

2. Dengan pesatnya perkembangan PAYDI (Produk Asuransi yang Berkaitan Dengan Investasi) membuat perubahan paradigma masyarakat untuk menjadikan perusahaan asuransi yang awalnya sebagai lembaga pengalihan risiko menjadi salah satu lembaga investasi. Namun yang harus di perhatikan paradigma masyarakat harus memperhatikan bahwasanya asuransi unitlink bukan hanya investasi. Sebagaimana sifatnya, produk unitlink tetap mempertahankan fungsi awalnya sebagai lembaga pengalihan risiko. Jadi tidak semua premi itu dialokasikan untuk investasi, dialokasikan untuk proteksi kurang lebih 80% dan selebihnya baru dialokasikan untuk investasi. Oleh karena itu, pemahaman masyarakat harus ditingkatkan dan para agen asuransi harus bisa menyampaikan produknya kepada pihak tertanggung secara utuh. agar tidak terjadi masalah hukum ke depan. Penyelesaian masalah hukum banyak diselesaikan secara kekeluargaan dan juga sampai ke meja hukum, ketika perjanjian dalam polis dilanggar oleh salah satu pihak.



B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas penulis ingin memberikan saran:

1. Diharapkan kepada PT Prudential Indonesia untuk memberikan pengetahuan yang komprehensif kepada pihak tertanggung mengenai investasi dan skema PAYDI PRUlink sehingga masyarakat bisa memahami dengan seksama dan tidak terjadi masalah hukum nantinya. Kemudian mengetahui dengan jelas alokasi premi yang digunakan untuk investasi. Kemudian memastikan kebijakan Perusahaan tidak merugikan pihak tertanggung. Diharapkan juga

pihak bertanggung untuk mengetahui secara pasti polis asuransi dan skema asuransi *PRUlink* yang akan dijadikan investasi pihak bertanggung.

2. Diharapkan memberikan kompetensi yang cukup kepada para agen asuransi dan pemerataan sumber daya yang memadai untuk menyampaikan produk *PRUlink* ke masyarakat. Kemudian diharapkan juga OJK terus mengawasi pelaksanaan regulasi dan aliran dana investasi produk unit link yang ada di Indonesia untuk memberikan kepastian hukum bagi pihak bertanggung.

